



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

## TGR Sekretariat DPRD Kejari Ambil langkah

**KEPAHIANG** - Kajari Kepahiang, Asvera Primadona, SH, MH angkat suara terkait tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Sekretariat DPRD.

Dalam prosesnya, Kejari Kepahiang telah mengembalikan lagi Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan TGR itu, ke Sekretariat DPRD Kepahiang.

Selanjut, kata Asvera, jaksa akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti TGR ke proses hukum.

"Mohon maaf, soal TGR saya belum bisa bicara panjang lebar, memang sudah dikembalikan ke Sekda. Ke depan nanti kami akan koordinasi terlebih dahulu," sampai Kajari.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang sendiri diketahui, hanya melayangkan SKK temuan BPK untuk 1 OPD saja ke Kejari Kepahiang, yakni Sekretariat DPRD.

SKK dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksan diminta ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang.

Di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang sendiri, informasi diperoleh BPK mencatat ada temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Temuan tersebut, merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sesuai catatan BPK di sekretariat DPRD Kepahiang.

Informasi diperoleh, lebih dari 50 orang secara individu terkait dengan SKK di Kejari. Progresnya, pengembalian baru dilakukan beberapa

dinas, Rp2,33 miliar

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Peman-tauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak 3 Mei 2024 lalu. **(oce)** orang saja dengan pengembalian temuan BPK di TA 2023.

Sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, Belanja alat tulis kantor dan belanda bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta. Serta, Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan